



**PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 47 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada

Daerah terdapat kekeliruan pada Lampirannya mengenai bentuk administrasi penerimaan, penyetoran, dan pelaporan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sehingga perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43

Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 36) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Nopember 2011

BUPATI KARANGASEM,
Ttd.
I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,
Ttd
I NENGAH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2011 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

I Ketut Suwarna

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
TANGGAL 3 NOPEMBER 2011 NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KARANGASEM NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Bentuk Administrasi

KODE	URAIAN
LPAD – 01	Surat pernyataan kesediaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dalam bentuk uang.
LPAD – 02	Surat pernyataan kesediaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dalam bentuk barang.
LPAD – 03	Surat Tanda Bukti Pembayaran.
LPAD – 04	Surat Tanda Setoran.
LPAD – 05	Berita Acara Serah Terima Barang.

LPAD – 06	Daftar Penerimaan Barang Dari Pihak Ketiga.
LPAD - 07	Permohonan Penetapan Penggunaan Barang dari Pihak Ketiga.

BUPATI KARANGASEM,
ttd.

I WAYAN GEREDEG

Nomor : _____
 Sifat : _____ Kepada
 Lampiran : _____ Yth.....
 Perihal : Pernyataan kesediaan
 memberi Sumbangan Pihak di –
 Ketiga Kepada Daerah

Dengan hormat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :

dengan ini menyatakan :

1. Bersedia memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Karangasem berupa uang tunai sebesar Rp.(...dengan huruf....)
2. Pemberian Sumbangan ini didasari atas keikhlasan, tidak mengikat serta tidak mengurangi kewajiban kami untuk memenuhi segala kewajiban kami kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Demikian pernyataan kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Model : LPAD - 01

Nomor	:,2011
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth.....
Perihal	:	Pernyataan kesediaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di –

Dengan hormat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, maka Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :

dengan ini menyatakan :

- Bersedia memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Karangasem berupa barang yaitu :
 Nama / Jenis :
 Banyaknya :
 Merk / Type :
- Pemberian Sumbangan ini didasari atas keikhlasan, tidak mengikat serta tidak mengurangi kewajiban kami untuk memenuhi segala kewajiban kami kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Demikian pernyataan kami, sebelumnya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,

Model : LPAD - 02

Kabupaten Karangasem berupa barang :

Nama barang :
 Banyaknya :
 Merk / Type :

Lembar 1 (asli) untuk Wajib Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM	TANDA BUKTI PEMBAYARAN	NO. BUKTI
	Jln.Telp No.....Fax No..... AMLAPURA		
Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Badan / Dinas / Kantor / Bagian			
Telah menerima uang sebesar Rp.(.....dengan huruf.....)			
Dari	:		
Nama	:		
Alamat	:		
Sebagai Pembayaran	:	Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Karangasem.	

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
.....Telp No.....Fax No.....
Jalan.....AMLAPURA

DAFTAR PENERIMAAN BARANG DARI PIHAK KETIGA

SKPD :
KABUPATEN : Karangasem

Unut	NOMOR	SPESIFIKASI BARANG				Tahun Pembelian/ Pengadaan	Asal usul/cara Perolehan Barang	Nama Penyumbang Pihak Ketiga	Satur an	Keadaan Barang (BKB)	Jumlah		Keterangan
		Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No Sertifikat No Patirik No Chassis No Mesin	Barang						Harga (Rp).		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui,
Kepala SKPD.....
.....
.....
Pangkat.....
NIP

.....20...
Pengurus Barang.....
.....
.....
NIP.....

Model: LPAD - 06

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
.....Telp No.....Fax No.....
Jalan.....AMLAPURA

Nomor :2011
Sifat : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan Yth. Bupati Karangasem
Penggunaan Barang dari di -
Pihak Ketiga Amlapura

Sesuai pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Karangasem
Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Sumbangan Pihak
Ketiga dengan ini kami sampaikan penerimaan barang yang berasal
Kepada Daerah Kabupaten Karangasem.
Nama /jenis barang dimaksud adalah seperti tersebut
selanjutnya kami mohon segera ditetapkan penggunaannya

Demikian disampaikan untuk maklum.

KEPALA.....
.....

Pangkat

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem.
2.

MODEL : LPAD - 07

